



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 70/420/ TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN IBU CHERRY SHANDYCA THUNGARI SOEYOENUS
SEBAGAI BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : berdasarkan Pedoman Peran Bunda PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Ibu Cherry Shandyca Thungari Soeyoenus sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

23


- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Ibu Cherry Shandyca Thungari Soeyoenus sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEDUA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. membentuk kelompok kerja atau disebut Pokja Bunda PAUD Kabupaten berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Organisasi Mitra, Profesional atau pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif.
2. melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif, antara lain dengan: 


- 1) organisasi sosial Tingkat Kabupaten seperti:
 - a. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TK-PKK);
 - b. Organisasi Sosial lainnya.
 - 2) organisasi Keagamaan Tingkat Kabupaten.
 - 3) organisasi profesi Tingkat Kabupaten seperti:
 - a. ikatan Guru Taman kanak-kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTK PGRI);
 - b. himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI);
 - c. gabungan Organisasi Pendidik Taman kanak-kanak Indonesia (GOPTKI);
 - d. ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA).
 - 4) lembaga/organisasi yang bergerak dibidang seni, budaya, Posyandu dan Puskesmas.
 - 5) perguruan Tinggi/kalangan Akademisi.
 - 6) lembaga/instansi Pemerintah, dalam hal ini Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di wilayah kerjanya.
3. membuat rencana Program dan kegiatan Bunda PAUD setiap tahunnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif dan melakukan koordinasi dengan Bunda PAUD Provinsi;
 4. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif tingkat Kabupaten;
 5. melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan penyelenggaraan PAUD berkualitas dengan layanan holistik integratif di tingkat Kabupaten; *24*

6. menyusun menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD Kabupaten kepada Bunda PAUD tingkat Provinsi.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 290/420/Tahun 2024 tentang Penetapan Ibu Josephina Mathilda Wounde Tacoh sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kepulauan Sangihe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *El A*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 4 Maret 2025
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI